



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Telma Delfiana Baik, umur 30 Tahun, Lahir di Rabe pada tanggal 27 April 1993, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Rabeka RT.001/RW.001 Desa Rabeka, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Belum Bekerja, Email: delffianabaik@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara lisan di depan persidangan tertanggal 28 Agustus 2023 dengan alasan adanya perubahan substansi dalam permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut diajukan sehingga tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut cabut, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Olm atas pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada paspor tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Olm atas pencabutan permohonan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Fridwan Fina S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 21 Agustus 2023. Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.,

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	:	Rp160.000,00;
2. PNPB	:	Rp40.000,00;
3. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)